

NOTA KESEPAHAMAN

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH JAWA TENGAH DENGAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH SUMATERA SELATAN

NOMOR : 004/BPPD-JTG/III/2018

NOMOR : 07/BPPD-SS/III/2018

TENTANG

KERJA SAMA PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu delapan belas bertempat di Hotel EXCELTON Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SISWANTO, SE

Wakil Ketua Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Tengah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 556/28 Tahun 2015 Tanggal 13 Mei 2015 tentang Pembentukan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 berkedudukan di Jl. Pemuda No. 136 Semarang, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Yaniarsyah Hasan, SE, MM

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor 278/KTSP/DISBUDPAR/2016 Tanggal 14 Desember 2016 tentang Fungsi dari BPPD Sumatera Selatan salah satunya adalah untuk Mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. berkedudukan di Gedung Bank Sumsel Babel Lt. 06 Ruang 603 Jl. Gubernur H.A Bastari No. 07 Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

DASAR: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PARA PIHAK mempunyai perhatian yang besar terhadap pembangunan dan pengembangan Kepariwisata, utamanya dalam menjual kemasan paket-paket wisata yang menarik, kompetitif, dan bernilai jual tinggi bagi wisatawan;
- b. PARA PIHAK menyadari pentingnya kerja sama dalam pengembangan Kepariwisata antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam hal Pemasaran dan Promosi Daya Tarik Wisata masing-masing.
- c. PARA PIHAK akan mengembangkan kerja sama secara aktif di Bidang Pariwisata berdasarkan prinsip persamaan dan keuntungan bersama.
- d. PARA PIHAK akan mendorong pertukaran dan hubungan bisnis dengan para pengusaha pariwisata dari kedua provinsi.
- e. PARA PIHAK akan mendorong dan memfasilitasi kunjungan wisatawan dari masing-masing wilayah ke Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Promosi dan Pemasaran Pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mensinergikan dan mengintegrasikan pola-pola pengembangan kemasan paket-paket wisata yang dimiliki masing-masing wilayah.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Membangun promosi terpadu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan, dengan mengedepankan paket-paket wisata yang sudah siap dan layak jual kepada para wisatawan.
 - b. Mengenalkan Potensi Daya Tarik Wisata Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan secara sinergis dan berkesinambungan.
 - c. Menyusun pola perjalanan (*travel pattern*) bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- 1) Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata, khususnya Promosi dan Pemasaran serta Kemasan Paket Wisata.
- 2) Melakukan promosi bersama dalam dan luar negeri secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan aspek prioritas produk dan segmen pasar masing-masing wilayah.

- 3) Memfasilitasi kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh Organisasi/ Lembaga Pemerintah dan Pengusaha Pariwisata, termasuk berpartisipasi pada kegiatan dan acara-acara, pameran dan pertunjukan promosi pariwisata di wilayah Indonesia dan luar negeri.
- 4) Menyelenggarakan dan berpartisipasi pada kegiatan widyawisata pengenalan (*familiarization trips*), *road show*, dan kegiatan promosi lainnya.
- 5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan dimulai April 2018.
- (2) Masing-masing PIHAK dapat membentuk Tim Teknis yang direkomendasikan oleh asosiasi untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan bersama.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Merencanakan, menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan.
- 2) Menyiapkan rancangan dan kajian tata kelola pengembangan paket-paket wisata terpadu.
- 3) Memfasilitasi dan melaksanakan pertemuan dan atau rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan baik di Provinsi Jawa Tengah maupun Provinsi Sumatera Selatan

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK dan akan dievaluasi setiap tahun.

Pasal 6 BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan (*addendum*) terhadap Nota Kesepahaman ini akan dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara Musyawarah dan Mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah
Sumatera Selatan

NIARSYAH HASAN SE MM

PIHAK PERTAMA

Wakil Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah
Jawa Tengah

SISWANTO SE